



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 141/ *b* /2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT GEUCHIK DAN PENGESAHAN PENETAPAN CALON
GEUCHIK TERPILIH GAMPONG LHOK EUNCIEEN KEMUKIMAN BUWAH
KECAMATAN BAKTIYA BARAT KABUPATEN ACEH UTARA
MASA BAKTI 2021-2027

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Tuha Peut Gampong Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Nomor: 141/10/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Periode 2021-2027 Pada Pemilihan Geuchik Gampong Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 dan surat Camat Baktiya Barat Nomor: 141/239 tanggal 3 Juni 2021 hal Usulan Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Lhok Euncien Kemukiman Buwah Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta adanya kepastian hukum maka dipandang perlu memberhentikan dan mengesahkan penetapan calon geuchik terpilih Gampong Lhok Euncien dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009-tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

8. Qanun

8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama : SYAIFANNUR, S. Sos
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Utara, 09 Maret 1973
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong pada Kantor Camat Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara.

dari jabatannya sebagai Penjabat Geuchik Gampong Lhok Euncien Kemukiman Buwah Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara karena terpilih geuchik definitif hasil pemilihan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara, Bangsa, Daerah dan Gampong selama pengabdianya sebagai Penjabat Geuchik.

KEDUA : Mengesahkan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Lhok Euncien Kemukiman Buwah Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara:

Nama : ZULFIKRI
Tempat/Tgl. Lahir : Lhok Euncien, 09-03-1992
Pendidikan : SLTA/SMK

sebagai Geuchik Gampong Lhok Euncien Kemukiman Buwah Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan kepadanya diberikan penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Geuchik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan menata adat gampong berlandaskan syariat Islam.

KEEMPAT : Geuchik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lhok Euncien dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan/pengangkatan sumpah jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 Juni 2021 M
28 Syawal 1442 H

a.n. BUPATI ACEH UTARA
WAKIL BUPATI ACEH UTARA

